KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M.HATTA BUKITTINGGI

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PEMANFAATAN SISTEM ELEKTORNIK

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : HK.03.01/XXVIII/ 567 /2022

Nomor : 120 - 007/MOU/GSB - 2022

kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. YUSIRWAN : Plt Direktur Utama Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Sudirman Bukittinggi, disebut PIHAK KESATU.

II. MAHYELDI : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 51, Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang bertujuan menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah dan wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementrian Kesehatan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

PASAL 3

LOKASI KESEPAKATAN

Lokasi sinergi Pemanfaatan Sistem Elektronik Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 4

OBJEK

Objek sinergi dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

PASAL 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Alur dan proses bisnis aplikasi;
b. Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai;
c. Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
d. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
e. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Elektronik pada PIHAK KESATU; dan
f. Monitoring dan Evaluasi bersama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai guna mengelola Sistem Elektronik yang akan dimanfaatkan;

b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Sistem Elektronik;

c. Menjaga kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual;

d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK kecuali data yang bersifat rahasia;dan

e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bersama.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional Sistem Elektronik yang akan dimanfaatkan;

b. Menyiapkan *source code* aplikasi, database aplikasi dan dokumentasi Sistem Elektronik

c. Mendapatkan kepastian terjaminnya kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan

e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bersama.

PASAL 7

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Nota Kesepakatan ini dengan saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepakatan ini.

(3) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dimana PIHAK KESATU akan menunjuk pejabat yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk perangkat daerah

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

sesuai dengan tugas dan fungsi terkait dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat untuk mentaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK;

PASAL 10

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Keadaan memaksa.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.

(4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 13

ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Nota Kesepakatan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

Nota Kesepakatan berakhir apabila :

a. Masa berlaku Nota Kesepakatan telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

b. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini;

c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;

d. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c akan dilakukan musyawarah; dan

e. Masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (Tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
MAHYELDI	YUSIRWAN
(pada Hari Rabu tanggal 30 bulan Maret tahun 2022	(pada Hari Kamis tanggal 24 bulan Maret tahun 2022

RENCANA KERJA ANTARA
RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M.HATTA BUKITTINGGI DAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : HK.03.01 / XXVIII / 567/2022
NOMOR :

NO	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II		
1	Alur dan Proses Bisnis Aplikasi	Pemberian Data terkait kebutuhan aplikasi	RSOMH & Diskominfotik Prov. Sumbar		v					v	v	Dokumentasi, Laporan	Tersedianya data untuk kebutuhan aplikasi
		Pengolahan Data	RSOMH		v					v		Dokumentasi, Laporan	Terkelolanya data
		Menyiapkan admin ruangan untuk Unit Kerja Pelayanan (Jadwal Dinas)	RSOMH		v					v		SK	Tersedianya Unit Kerja Pelayanan
		Sosialisasi dengan Tim Teknis pengelola Aplikasi	RSOMH		v					v	v	Dokumentasi, Laporan	Terlaksananya sosialisasi dengan Tim Teknis pengelola aplikasi
2	Pemanfaatan aplikasi berbagi Pakai	Instalasi Aplikasi	RSOMH & Diskominfotik Prov. Sumbar		v	v	v	v	v		v	Laporan	Terlaksananya instalasi aplikasi
		Penyusunan Regulasi, SOP	RSOMH		v					v		Dokumentasi, Laporan	Tersusunnya Regulasi dan SOP
		Pelatihan untuk Pengguna	RSOMH		v					v	v	Dokumentasi, Laporan	Terlaksananya Pelatihan untuk Pengguna
		Implementasi Aplikasi	RSOMH		v	v	v	v	v	v	v	Dokumentasi, Laporan	Terlaksananya implementasi Aplikasi

3	Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Perbaikan Sistem	RSOMH		v	v	v	v	v	v		Dokumentasi, Laporan	Terlaksananya perbaikan sistem
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Bimtek untuk Tim Teknis Pengelola Aplikasi	RSOMH		v	v	v	v	v	v	v		Terlaksananya Bimtek untuk Tim Teknis Pengelola Aplikasi
5	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi	Rapat Pembahasan Pemanfaaatan Aplikasi	RSOMH & Diskominfotik		v	v	v	v	v	v	v		Terlaksananya Rapat Pembahasan Pemanfaatan aplikasi
6	Publikasi	Pembuatan Media Publikasi	RSOMH		v						v		Terlaksananya publikasi

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

YUSIRWAN